



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Juli Hulfa**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Namo Bintang, Desa Namo Bintang,
Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli
Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 (tahanan kota);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 (tahanan rutan);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn. tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JULI HULFA secara sah dan menyakinkan **terbukti** melakukan tindak pidana "*pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*" sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI HULFA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit BPKB mobil Honda CRV BK 144 NA tahun 2008 warna abu-abu tua metalik an. Erlis Afriyanti
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 25 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00127448.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 4680 tanggal 1 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian mobil tanggal 25 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar histori pembayaran angsuran debituran. Juli Hulfa.

Dikembalikan kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. melalui saksi Yusmadi;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JULI HULFA** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul yang tidak diingat lagi bertempat di Jalan Aritha Bersama No. 2 Perumahan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Mei 2016 terdakwa datang ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jalan Bambu II Kiri No. 115 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur membuat perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA, Nomor Rangka : MHRR1B406J8004832, Nomor Mesin : R20A74908189 atas nama BPKB : Erlis Afriyanti dengan harga Rp. 171.417.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan besar angsuran perbulan Rp. 6.917.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak mulai bulan Agustus 2016 dengan Nomor Kontrak : 61020800013916 tertanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Kemenkumhan RI. No. W2.00127448.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016.

Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran ke pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembayaran terakhir pada tanggal 12 Juli 2016 dan untuk pembayaran selanjutnya yang jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa tidak lagi membayar angsurannya, kemudian pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sudah berupaya menagih dengan mendatangi terdakwa dan sudah mengirim surat peringatan (somasi) kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Peringatan Pertama No.: SP/II/61020/09/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Peringatan Kedua No.: SP/II/61020/09/2016 tanggal 28 September 2016, namun terhadap surat peringatan tersebut terdakwa tidak menanggapi dan diketahui mobil yang dijadikan jaminan pembiayaan tersebut sudah tidak ada lagi sama terdakwa dan sampai saat ini mobil tersebut tidak tahu dimana keberadaannya, sehingga PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk keberatan dan berdasarkan Surat Kuasa No. 001/MDN-BM/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kepala Cabang Medan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk An. Nugraha Adiputra Surbakti, SE. MM. memberi kuasa kepada Yusmadi untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa ke Kepolisian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul yang tidak diingat lagi terdakwa datang ke rumah saksi Suria Darma Ginting Suka di Jalan Aritha Bersama No. 2 Perumahan Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Kota Medan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA dengan kesepakatan secara lisan dengan uang gadainya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan apabila ditebus dibawah 15 (lima belas) haru hanya dikenakan jasa setengahnya yaitu menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila uang jasanya tidak dibayar pada tanggal 1 (satu) maka dikenakan uang denda 1% (satu persen) dan uang denda keterlambatan hanya diberi waktu (tiga) hari dan apabila lewat waktu yang sudah ditetapkan selama (tiga) hari maka agunan/jaminan tersebut dianggap hangus dan kemudian di pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA yang digadaikan terdakwa tersebut dari saksi Suria Darma Ginting Suka sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk . merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Perbuatan terdakwa JULI HULFA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JULI HULFA** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul yang tidak diingat lagi bertempat di Jalan Aritha Bersama No. 2 Perumahan Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2016 terdakwa datang ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jalan Bambu II Kiri No. 115 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur membuat perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian 1

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA, Nomor Rangka : MHRR1B406J8004832, Nomor Mesin : R20A74908189 atas nama BPKB : Erlis Afriyanti dengan harga Rp. 171.417.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan besar angsuran perbulan Rp. 6.917.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak mulai bulan Agustus 2016 dengan Nomor Kontrak : 61020800013916 tertanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Kemenkumhan RI. No. W2.00127448.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016;

Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran ke pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembayaran terakhir pada tanggal 12 Juli 2016 dan untuk pembayaran selanjutnya yang jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa tidak lagi membayar angsurannya, kemudian pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sudah berupaya menagih dengan mendatangi terdakwa dan sudah mengirim surat peringatan (somasi) kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Peringatan Pertama No.: SP/I/61020/09/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Peringatan Kedua No.: SP/II/61020/09/2016 tanggal 28 September 2016, namun terhadap surat peringatan tersebut terdakwa tidak menanggapi dan diketahui mobil yang dijadikan jaminan pembiayaan tersebut sudah tidak ada lagi sama terdakwa dan sampai saat ini mobil tersebut tidak tahu dimana keberadaannya, sehingga PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk keberatan dan berdasarkan Surat Kuasa No. 001/MDN-BM/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kepala Cabang Medan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk An. Nugraha Adiputra Surbakti, SE. MM. memberi kuasa kepada Yusmadi untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa ke Kepolisian;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul yang tidak diingat lagi terdakwa datang ke rumah saksi Suria Darma Ginting Suka di Jalan Aritha Bersama No. 2 Perumahan Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA dengan kesepakatan secara lisan dengan uang gadainya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan apabila ditebus dibawah 15 (lima belas) haru hanya dikenakan jasa setengahnya yaitu menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila uang jasanya tidak dibayar pada tanggal 1 (satu) maka

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan uang denda 1% (satu persen) dan uang denda keterlambatan hanya diberi waktu (tiga) hari dan apabila lewat waktu yang sudah ditetapkan selama (tiga) hari maka agunan/jaminan tersebut dianggap hangus dan kemudian di pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA yang digadaikan terdakwa tersebut dari saksi Suria Darma Ginting Suka sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk . merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Perbuatan terdakwa JULI HULFA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JULI HULFA** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul yang tidak diingat lagi bertempat di Jalan Aritha Bersama No. 2 Perumahan Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2016 terdakwa datang ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jalan Bambu II Kiri No. 115 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur membuat perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA, Nomor Rangka : MHRR1B406J8004832, Nomor Mesin : R20A74908189 atas nama BPKB : Erlis Afriyanti dengan harga Rp. 171.417.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan besar angsuran perbulan Rp. 6.917.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak mulai bulan Agustus 2016 dengan Nomor Kontrak : 61020800013916 tertanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Kemenkumhan RI. No. W2.00127448.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran ke pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembayaran terakhir pada tanggal 12 Juli 2016 dan untuk pembayaran selanjutnya yang jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa tidak lagi membayar angsurannya, kemudian pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sudah berupaya menagih dengan mendatangi terdakwa dan sudah mengirim surat peringatan (somasi) kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Peringatan Pertama No.: SP/II/61020/09/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Peringatan Kedua No.: SP/II/61020/09/2016 tanggal 28 September 2016, namun terhadap surat peringatan tersebut terdakwa tidak menanggapi dan diketahui mobil yang dijadikan jaminan pembiayaan tersebut sudah tidak ada lagi sama terdakwa dan sampai saat ini mobil tersebut tidak tahu dimana keberadaannya, sehingga PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk keberatan dan berdasarkan Surat Kuasa No. 001/MDN-BM/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kepala Cabang Medan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk An. Nugraha Adiputra Surbakti, SE. MM. memberi kuasa kepada Yusmadi untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa ke Kepolisian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul yang tidak diingat lagi terdakwa datang ke rumah saksi Suria Darma Ginting Suka di Jalan Aritha Bersama No. 2 Perumahan Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA dengan kesepakatan secara lisan dengan uang gadainya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan apabila ditebus dibawah 15 (lima belas) haru hanya dikenakan jasa setengahnya yaitu menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila uang jasanya tidak dibayar pada tanggal 1 (satu) maka dikenakan uang denda 1% (satu persen) dan uang denda keterlambatan hanya diberi waktu (tiga) hari dan apabila lewat waktu yang sudah ditetapkan selama (tiga) hari maka agunan/jaminan tersebut dianggap hangus dan kemudian di pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA yang digadaikan terdakwa tersebut dari saksi Suria Darma Ginting Suka sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk . merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Perbuatan terdakwa JULI HULFA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yusmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa PT. Radana Bhaskara Finance, yang beralamat di Jalan Bambu II Kiri No. 115, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, mempunyai konsumen yaitu terdakwa yang bernama Juli Hulfa, bertempat tinggal di Dusun II Namo Bintang, Jalan Balai Desa, Gang Melati, Kec. Pancur Batu, atas pembiayaan ulang / kembali berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merk Honda jenis CRV, Nomor Polisi : BK-1436-NA, tahun pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHRR1B406J8004832, Nomor Mesin : R2OA749081898, atas nama Erlis Afriyanti, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 249.012.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dan jumlah angsuran Rp6.917.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan lama angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan. Terdakwa hanya membayar 3 (tiga) kali, dan pembayaran terakhir pada tanggal 12 Juli 2016, untuk pembayaran jatuh tempo 25 Agustus 2016 dan setelah itu tidak lagi membayar angsuran. Ketika ditagih atau dilakukan penarikan, diketahui unit tidak ada pada konsumen lagi;

-Bahwa kejadian tersebut diketahui pada bulan September 2016, di PT. Radana Bhaskara Finance, Cabang Medan, Jalan Bambu II Kiri No. 115, Kel. Durian, Kec. Medan Timur;

-Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 610208000139916, antara Konsumen dengan PT. Radana Bhaskara Finance, Cabang Medan, Jalan Bambu II Kiri No. 115, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Kemen Kum dan Ham Nomor : W2.00127448.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sudah diupayakan menagih dengan datang menemui terdakwa namun barang jaminan tersebut tidak ada pada terdakwa dan sudah dikirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan / somasi kepada terdakwa, namun terdakwa tidak beritikad baik dengan tidak menanggapi somasi dari kami dan mengakui bahwa unit tidak ada lagi pada terdakwa;

-Bahwa kerugian yang dialami dalam kejadian ini sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Treman Octo Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dengan jabatan sebagai marketing (survei) yang bertugas dan bertanggung jawab kepada kelayakan konsumen selalu melakukan survey ke alamat konsumen yang hendak melakukan pengikatan jaminan fidusia di PT. Radana Bhaskara Finance dan apabila memenuhi syarat maka dilakukan pengikatan jaminan fidusia. Ketika Saksi mensurvey ke alamat terdakwa, Saksi melihat bahwa terdakwa layak dan memenuhi syarat;

-Bahwa barang yang digelapkan sebagai jaminan fidusia oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008, BK 1436 NA, Nomor rangka MHRR1B406J8004832, Nomor mesin : R20A74908189, atas nama BPKB : Erlis Afriyanti;

-Bahwa terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan barang jaminan fidusia tersebut pada tanggal 25 Mei 2016 dengan nomor kontraknya adalah 61020800013916 dan harga barang jaminan fidusia tersebut adalah sebesar Rp171.417.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) kesepakatan antara PT. Central Sentosa Finance Indonesia dengan terdakwa untuk pembayaran barang jaminan fidusia selama 36 bulan yang mana setiap bulannya terdakwa membayar Rp6.917.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

-Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran ke pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir kalinya terdakwa melakukan pembayaran angsuran pada bulan Juli 2016;

-Bahwa pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. sudah mendatangi rumah terdakwa dan sudah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada terdakwa sebanyak 3 kali tetapi terdakwa tidak beritikad baik dan terdakwa juga tidak pernah mendatangi pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. Setelah terdakwa tidak membayar angsuran mobil maka kami

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. mendatangi rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak mau bertemu dengan karyawan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. dan kami juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil sampai dengan sekarang;

-Bahwa pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. Tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual, menggadaikan, atau mengalihkan mobil tersebut ke pihak lain;

-Bahwa kerugian yang dialami PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. dalam kejadian ini sejumlah Rp164.974,000,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Ir. Suria Darma Ginting Als. Surya Dharma Ginting Als. Aritha., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa datang ke rumah Saksi minta tolong bantuan dana pada bulan Juni 2016 tetapi tanggalnya Saksi lupa dan pada waktu itu Saksi memberikan bantuan dana kepada terdakwa dengan jaminan satu unit mobil Honda CRV warna abu-abu tua metalik dari terdakwa atas pinjaman uang yang Saksi berikan kepada terdakwa. Tahun pembuatan mobil tersebut Saksi lupa dan nomor polisinya juga Saksi lupa;

-Bahwa terdakwa ada menitipkan STNK asli mobil kepada Saksi tetapi BPKB asli mobil tidak ada karena menurut keterangan terdakwa mobil masih status kredit dan terdakwa memperlihatkan bukti kontrak kredit dan bukti angsuran mobil kepada Saksi;

-Bahwa adapun kesepakatan Saksi dengan orang lain yang membutuhkan uang adalah apabila orang yang meminjam uang Saksi tidak membayar jasa setiap bulannya maka barang sebagai jaminan pinjaman tersebut menjadi hangus dan tidak tanggung jawab Saksi lagi dan barang tersebut dapat dialihkan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV, warna abu-abu metalik, tahun 2008, No. Polisi BK 1436 NA, No Rangka : MHRR1B406J8004832, No. Mesin : R2OA749081898, An. Erlis Afriyanti kepada Surya Dharma Ginting tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut terdakwa beli secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan menggunakan pembiayaan PT. Radana Bhaskara Finance, kemudian terdakwa sudah membayar angsuran kreditnya sebanyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp6.917.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) namun tanpa sepengetahuan pihak PT. Radana Bhaskara Finance, mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Surya Dharma Ginting sekitar bulan Juli 2016 di Jalan Tembakau Raya No. 15, Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Selayang, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi tidak ada dibuat bukti secara tertulis;
- Bahwa tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Radana Bhaskara Finance kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Surya Dharma Ginting atau kepada orang lain dan terdakwa mengetahui bahwa unit mobil yang masih sebagai jaminan fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan, atau dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV, warna abu-abu metalik, tahun 2008, No. Polisi BK 1436 NA, No Rangka : MHRR1B406J8004832, No. Mesin : R2OA749081898, An. Erlis Afriyanti kepada Surya Dharma Ginting tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance yang terdakwa beli secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan menggunakan pembiayaan PT. Radana Bhaskara Finance;
- Bahwa tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Radana Bhaskara Finance kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Surya Dharma Ginting atau kepada orang lain dan terdakwa mengetahui bahwa unit mobil yang masih sebagai jaminan fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan, atau dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Pemberi Fidusia"
2. "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : 1. Pasal 1 angka 5 pengertian Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, 2. Pasal 1 angka 1 pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dilihat pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, membenarkan bahwa terdakwa Juli Hulfa adalah pemberi fidusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di persidangan telah diteliti identitas terdakwa Juli Hulfa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa Juli Hulfa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : - Pasal 1 angka 2 pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. - Pasal 1 angka 6 pengertian Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. - Pasal 23 ayat 2 berbunyi Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekira bulan Mei 2016 terdakwa membuat perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA, Nomor Rangka : MHRR1B406J8004832, Nomor Mesin : R20A74908189 atas nama BPKB : Erlis Afriyanti dengan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jalan Bambu II Kiri No. 115 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dan disepakati jaminan pembiayaannya sebesar Rp. 171.417.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan besar angsuran perbulan Rp. 6.917.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak mulai bulan Agustus 2016 dengan Nomor Kontrak : 61020800013916 tertanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Kemenkumhan RI. No. W2.00127448.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016, maka dengan itu 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA, Nomor Rangka : MHRR1B406J8004832, Nomor Mesin : R20A74908189 atas nama BPKB : Erlis Afriyanti sah menjadi objek jaminan fidusia. Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran ke pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sebanyak 2 (tiga) kali dan untuk selanjutnya terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran angsurannya dan diketahui 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA yang menjadi objek jaminan fidusia telah dipindatangkan oleh terdakwa dengan cara menggadaikannya kepada saksi Suria Darma Tarigan pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk sebagai Penerima Fidusia, baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dan diketahui mobil tersebut sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk keberatan dan berdasarkan Surat Kuasa No. 001/MDN-BM/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Medan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk An. Nugraha Adiputra Surbakti, SE. MM. memberi kuasa kepada Yusmadi untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa ke Kepolisian. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CRV BK 1436 NA tahun 2008 warna abu-abu tua metalik An. Erlis Afriyanti, 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 25 Mei 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00127448.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016, 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 4680 tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian mobil tanggal 25 Mei 2016, 1 (satu) lembar histori pembayaran angsuran debitur An. Juli Hulfa, dikembalikan kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. melalui Saksi Yusmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu-abu tua metalik tahun 2008 Nopol BK 1436 NA sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Juli Hulfa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa izin pemberi fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CRV BK 1436 NA tahun 2008 warna abu-abu tua metalik An. Erlis Afriyanti, 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 25 Mei 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00127448.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016, 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 4680 tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian mobil tanggal 25 Mei 2016, 1 (satu) lembar histori pembayaran angsuran debitur An. Juli Hulfa, **dikembalikan kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. melalui Saksi Yusmadi;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1384/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh kami **Jamaluddin, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum.** dan **Fahren, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Janson Manihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Cut Indri Hapsari, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum.

Jamaluddin, SH., MH.

Fahren, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Janson Manihuruk, SH., MH.